**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, analisis data penelitian ini adalah analisis yuridis-kualitatif dimana analisis ini menguraikan deksriptif analitis dan perspektif. [[1]](#footnote-1) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki Langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Joenaidi Efendi dan Jhonny Ibrahim merumuskan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan prilaku dan kehidupan masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelediki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti akan membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami. [[3]](#footnote-3)

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dikantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Medan Jl. Sei Bahorok Nomor 27 A/12 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Sumatera Utara.

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis pendekatan penelitian ini adalah Kualitatif atau penelitian lapangan dengan teks yang bersifat naratif. Dan penyajian data nantinya dibuat berupa teks deksriptif.

1. **Sumber Data**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. (Joko Subagyo)

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[[4]](#footnote-4) Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung dilapangan. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama (data primer) penelitian ini adalah pegawai kantor Bawaslu Kota Medan.
2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada kantor Bawaslu Kota Medan, Hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.[[5]](#footnote-5) Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan dapat memberi informasi lengkap dalam penelitian. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari:

1. Buku-buku ilmiah yang terkait dengan pengawasan Badan pemilihan umum dan hukum negara.
2. Teori-teori yang berasal dari pendapat pakar (ahli) mengenai teori-teori pengawasan, demokrasi hukum negara serta badan pemilihan umum.
3. Dokumentasi serta foto yang menggambarkan peran badan pengawas pemilu kota medan
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan dilakukan melalui;

1. Studi kepustakaan, dalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. [[6]](#footnote-6) Untuk data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.
2. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (personal interviewing), yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informasi,55 dengan teknik wawancara mendalam (in– depth interview) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
3. **Teknik Analisis Data**

Analisis data juga dikenal sebagai pengolahan dan Interpretasi Data. Dalam penelitian ini Teknik analisis data akan dilakukan melalui pengumpulan data dari semua responden atau sumber data lainnya. Analisis data adalah proses pengolahan hasil penelitian, yang dimulai dengan penyusunan, pengklasifikasian, analisis dan interpretasi data menjadi pola dan hubungan antar konsep serta membangunnya hubungan antara elemen sehingga mudah dipahami. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan:

1. Data Reduksi

Data yang diperoleh peneliti dilapangan dituliskan dalam bentuk uraian atau laporan secara rinci. Data Reduksi dilakukan oleh penulis dalam bentuk ringkasan, pemilihan factor-faktor penting yang akan dikumpulkan selanjutnya serta pemilihan dan pemilahan data berdasarkan jumlah informan. Peneliti kemudian akan membuat sebuat narasi kemudian peneliti menyederhanakan dengan memilih hal-hal serupa yang mudah dipahami.

1. Penyajian Data

Setelah Data direduksi, Langkah penting berikutnya dalam analisis adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antara kategori dan lain-lain. Teks naratif paling sering digunakan untuk menyajika data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti akan membuat dalam bentuk teks deskriptif.

1. Verifikasi

Miles Huberman mengatakan dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Menarik kesimpulan atau memverikasi adala tahapan akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus menarik kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian dilakukan, Makna yang dibangun oleh peneliti dari data tersebut akan diuji keakuratan, relevansi dan kepastiannya.

1. Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian* Hukum. UI Pers. [↑](#footnote-ref-1)
2. Joenaedi, Efendy dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Depok: Prenamedia Group, 2016) [↑](#footnote-ref-2)
3. Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Gaung Persada, 2009,h. 11. [↑](#footnote-ref-3)
4. Marzuki, *Metodologi Riset,* Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sujono, soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986) [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. (Nazir, “*Metode Penelitian*”, Jakarta, 2003: Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27). [↑](#footnote-ref-6)